



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faniwati br Sembiring
2. Tempat lahir : Berastagi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Surya Indah Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bertani

Terdakwa Faniwati Br Sembiring ditangkap tanggal 11 Februari 2019

Terdakwa Faniwati Br Sembiring ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019
6. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019

Terdakwa didampingi Thomas Ginting,SH, Advokat, dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menara Keadilan beralamat di Jalan Bambu Medan untuk mendampingi terdakwa berdasarkan Penetapan No.195/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 08 Juli 2019

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 26 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj tanggal 26 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Faniwati br Sembiring dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Faniwati br Sembiring berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram
 2. kertas tisu
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan di Jalan Jamin Ginting Simpang Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi Ali Abi Thalib Sinukaban menggunakan handphone milik terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) lalu Ali Abi Thalib Sinukaban menyanggupi permintaan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju Desa Sumber Mufakat dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa plat nomor. Setelah itu terdakwa menunggu Ali Abi Thalib Sinukaban sekitar 10 (sepuluh) menit di pinggir jalan, sekira pukul 20.30 Wib Ali Abi Thalib Sinukaban datang dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram yang dibalut dengan tisu warna putih dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) kepada Ali Abi Thalib Sinukaban. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan Ali Abi Thalib Sinukaban dan menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Raya Kec. Berastagi, Kab. Karo menggunakan sepeda motor dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di genggam tangan terdakwa. Setelah itu sekira pukul 21.30 wib petugas kepolisian Polres Tanah Karo mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 petugas kepolisian Polres Tanah Karo tiba dilokasi dan menghentikan sepeda motor terdakwa dan pada saat diberhentikan, petugas kepolisian Polres Tanah Karo melihat terdakwa membuang selemba kertas tisu keatas tanah dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kertas tisu tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram dari dalam kertas tisu tersebut selain itu saksi-saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa plat berikut kunci kontak. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang diperiksa/dianalisis milik terdakwa Faniwati br. Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor : 1919/NNF/2019 hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Urine nomor: 1918/NNF/2019 hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Melta Tarigan M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Shabu Nomor: 85/IL.1.11.10136/2019 tanggal 11 Februari 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang ditandatangani oleh Jaya Tarigan, SE adalah seberat 0,48 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Shabu). Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan di Jalan Jamin Ginting Simpang Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi Ali Abi Thalib Sinukaban menggunakan handphone milik terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) lalu Ali Abi Thalib Sinukaban menyanggupi permintaan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju Desa Sumber Mufakat dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa plat nomor. Setelah itu terdakwa menunggu Ali Abi Thalib Sinukaban sekitar 10 (sepuluh) menit di pinggir jalan, sekira pukul 20.30 Wib Ali Abi Thalib Sinukaban datang dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang dibalut dengan tisu warna putih dan terdakwa menyerahkan uang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) kepada Ali Abi Thalib Sinukaban. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan Ali Abi Thalib Sinukaban dan menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Raya Kec. Berastagi, Kab. Karo menggunakan sepeda motor dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di genggam tangan terdakwa. Setelah itu sekira pukul 21.30 wib petugas kepolisian Polres Tanah Karo mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 petugas kepolisian Polres Tanah Karo tiba dilokasi dan menghentikan sepeda motor terdakwa dan pada saat diberhentikan, petugas kepolisian Polres Tanah Karo melihat terdakwa membuang selembur kertas tisu keatas tanah dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kertas tisu tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram dari dalam kertas tisu tersebut selain itu saksi-saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa plat berikut kunci kontak. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjutnya.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang diperiksa/dianalisis milik terdakwa Faniwati br Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor : 1919/NNF/2019 hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Urine nomor: 1918/NNF/2019hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Melta Tarigan M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Shabu Nomor :85/IL.1.11.10136/2019 tanggal 11 Februari 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan, SE adalah seberat 0,48 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Shabu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan di Jalan Jamin Ginting Simpang Desa Raya Kec. Berastagi Kab. Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi Ali Abi Thalib Sinukaban menggunakan handphone milik terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sejumlah Rp. 500.000,- (limaratus ribu rupiah) lalu Ali Abi Thalib Sinukaban menyanggupi permintaan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju Desa Sumber Mufakat dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa plat nomor. Setelah itu terdakwa menunggu Ali Abi Thalib Sinukaban sekitar 10 (sepuluh) menit di pinggir jalan, sekira pukul 20.30 Wib Ali Abi Thalib Sinukaban datang dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram yang dibalut dengan tisu warna putih dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) kepada Ali Abi Thalib Sinukaban. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan Ali Abi Thalib Sinukaban dan menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Raya Kec. Berastagi, Kab. Karo menggunakan sepeda motor dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di genggam tangan terdakwa. Setelah itu sekira pukul 21.30 wib petugas kepolisian Polres Tanah Karo mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 petugas kepolisian Polres Tanah Karo tiba dilokasi dan menghentikan sepeda motor terdakwa dan pada saat diberhentikan, petugas kepolisian Polres Tanah Karo melihat terdakwa membuang selembat kertas tisu keatas tanah dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kertas tisu tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram dari dalam kertas tisu tersebut selain itu saksi-saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung putih yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa plat berikut kunci kontak. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa: “ barang bukti berupa 1(satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang diperiksa/dianalisis milik terdakwa Faniwati br. Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor : 1919/NNF/2019 hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Urine nomor: 1918/NNF/2019 hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Melta Tarigan M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Selanjutnya barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Shabu Nomor :85/IL.1.11.10136/2019 tanggal 11 Februari 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan, SE adalah seberat 0,48 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Shabu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hadi Fidaus Sitepu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib di pinggir Jalan Jamin Ginting Desa Simpang Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karo dikarenakan berdasarkan informasi masyarakat telah terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu oleh terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap saksi melihat terdakwa sedang membuang bungkus yang dibungkus oleh selembar tisu berwarna putih yang setelah saksi cek ternyata merupakan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
- Bahwa selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Ali Abi Thalib Sinukaban pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Dari hasil penangkapan tersebut saksi juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ali Abi Thalib Sinukaban dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa plat berikut kunci kontak.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa dan untuk terdakwa konsumsi padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rio Lesmana Purba, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah Anggota Polres Tanah Karo yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.30 wib di pinggir Jalan Jamin Ginting Desa Simpang Raya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dikarenakan berdasarkan informasi masyarakat telah terjadi penyalagunaan narkoba jenis shabu oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat ditangkap saksi melihat terdakwa sedang membuang bungkus yang dibungkus oleh selembar tisu berwarna putih yang setelah saksi cek ternyata merupakan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram
- Bahwa selanjutnya setelah saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi-saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan milik terdakwa, dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang bernama Ali Abi Thalib Sinukaban pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Dari hasil penangkapan tersebut saksi juga menemukan barang bukti lain yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Ali Abi Thalib Sinukaban dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa plat berikut kunci kontak.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa dan untuk terdakwa konsumsi padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Ali Abi Thalib Sinukaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan antara saksi dan terdakwa tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan.
- Bahwa saksi adalah orang yang menjual narkotika jenis shabu kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi menjual narkotika jenis shabu kepada terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi Ali Abi Thalib Sinukaban menggunakan handphone milik terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) lalu Ali Abi Thalib Sinukaban menyanggupi permintaan terdakwa. Setelah itu terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



langsung menuju Desa Sumber Mufakat dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa plat nomor. Setelah itu terdakwa menunggu ALI Abi Thalib Sinukaban sekitar 10 (sepuluh) menit di pinggir jalan, sekira pukul 20.30 Wib Ali Abi Thalib Sinukaban datang dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram yang dibalut dengan tisu warna putih dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) kepada Ali Abi Thalib Sinukaban.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana yang tertulis didalam Berkas Acara Pemeriksaan Tersangka yang dibuat oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa ditangkap anggota satresnarkoba polres tanah karo pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.30 Wib karena menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu awalnya pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi Ali Abi Thalib Sinukaban menggunakan handphone milik terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis Shabu sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) lalu Ali Abi Thalib Sinukaban menyanggupi permintaan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju Desa Sumber Mufakat dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa plat nomor. Setelah itu terdakwa menunggu Ali Abi Thalib Sinukaban sekitar 10 (sepuluh) menit di pinggir jalan, sekira pukul 20.30 Wib Ali Abi Thalib Sinukaban datang dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram yang dibalut dengan tisu warna putih dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) kepada Ali Abi Thalib Sinukaban.
- Bahwa kemudian terdakwa langsung pulang menuju ke rumahnya di Desa Raya Kecamatan Berastagi namun sebelum terdakwa sampai kerumahnya terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Karo, sebelum

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



ditangkap terdakwa sempat membuang narkoba jenis shabu yang ada di genggamannya terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan oleh saksi-saksi adalah milik terdakwa sendiri padahal terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram
2. kertas tisu
3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa plat berikut kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi Ali Abi Thalib Sinukaban menggunakan handphone milik terdakwa untuk membeli Narkoba Jenis Shabu sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) lalu Ali Abi Thalib Sinukaban menyanggupi permintaan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju Desa Sumber Mufakat dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa plat nomor.
- Bahwa benar terdakwa menunggu Ali Abi Thalib Sinukaban sekitar 10 (sepuluh) menit di pinggir jalan, sekira pukul 20.30 Wib Ali Abi Thalib Sinukaban datang dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu dengan berat 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram yang dibalut dengan tisu warna putih dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) kepada Ali Abi Thalib Sinukaban. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan Ali Abi Thalib Sinukaban dan menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Raya Kec. Berastagi, Kab. Karo menggunakan sepeda motor dan menyimpan Narkoba jenis shabu tersebut di genggamannya terdakwa. Setelah itu sekira pukul 21.30 wib petugas kepolisian Polres Tanah Karo mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 petugas kepolisian Polres Tanah Karo tiba dilokasi dan menghentikan sepeda motor terdakwa dan pada saat diberhentikan, petugas kepolisian

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Polres Tanah Karo melihat terdakwa membuang selembar kertas tisu keatas tanah dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kertas tisu tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dari dalam kertas tisu tersebut selain itu saksi-saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa plat berikut kunci kontak. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa :barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang diperiksa/dianalisis milik terdakwa Faniwati br. Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indoneisa. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor : 1919/NNF/2019 hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Urine nomor: 1918/NNF/2019hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Melta Tarigan M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).
- Bahwa benar barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Shabu Nomor :85/IL.1.11.10136/2019 tanggal 11 Februari 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangani oleh Jaya Tarigan, SE adalah seberat 0,48 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Shabu).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang

Menimbang bahwa pada dasarnya sama dengan pengertian barang siapa sebagaimana dipakai dan dikenal dalam perumusan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang bahwa setiap orang, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Korporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur setiap orang dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa;

Menimbang bahwa pembuktian unsur setiap orang, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur setiap orang, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur setiap orang terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga, dengan demikian, terbukti atau tidaknya terdakwa sebagai

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang didapati dari alat bukti keterangan saksi, petunjuk, surat dan keterangan terdakwa, didapatkan fakta hukum yang dapat membuktikan perbuatan pidana terdakwa yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum, adapun cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu :

Menimbang bahwa berdasarkan teori pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah:

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun berdasarkan uraian tersebut di atas yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang undang No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau melawan hukum tidak diketemukan pengertiannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (yaitu peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum yang tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan makanan atau pejabat lain yang berwenang menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa, dalam hal ini yang dimaksud dengan tanpa hak adalah karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut atau melawan hukum pada unsur ini adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang sangat tidak sesuai dan bahkan bertentangan dengan hukum, dalam kaitan ini bertentangan dengan bunyi pasal dalam Undang-undang Narkotika tersebut di atas, karena tidak adanya satu pun syarat yang dipenuhi terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut di atas,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur diatas, dipersidangan telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yaitu sebagai berikut :

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Mneibnag bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang diperiksa/dianalisis milik terdakwa Faniwati br. Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indoneisa. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor : 1919/NNF/2019 hari

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Senin tanggal 25 Februari 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Urine nomor: 1918/NNF/2019 hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Melta Tarigan M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Menimbang bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Shabu Nomor :85/IL.1.11.10136/2019 tanggal 11 Februari 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangi oleh Jaya Tarigan, SE adalah seberat 0,48 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Shabu).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta hukum maka perbuatan terdakwa sudah jelas bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, hal tersebut dapat dibuktikan dari awal perkara yaitu pada tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, terdakwa tidak bisa menunjukkan ijinnya

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang sehingga terdakwa tidak berhak menguasai narkotika golongan I tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tanpa hak

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Menimbang bahwa bentuk konkrit dari perbuatan tanpa hak tersebut akan Majelis Hakim bahas pada unsur pasal selanjutnya Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3.Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga tidak seluruhnya harus dibuktikan atau cukup salah satu sub unsur yang paling tepat yang dibuktikan sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terpenuhi seluruh unsur ini

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur materiil dalam dakwaan yaitu unsur yang terdiri dari beberapa perbuatan. Yang mana beberapa perbuatan dalam unsur ini adalah juga bersifat alternatif, artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Menimbang bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Makanan dan Obat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian teori tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa menghubungi Ali Abi Thalib Sinukaban menggunakan handphone milik terdakwa untuk membeli Narkotika Jenis Shabu sebanyak 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) lalu Ali Abi Thalib Sinukaban menyanggupi permintaan terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung menuju Desa Sumber Mufakat dengan mengendarai sepeda motor warna hitam merk Suzuki tanpa plat nomor.

Mneimbang bahwa terdakwa menunggu Ali Abi Thalib Sinukaban sekitar 10 (sepuluh) menit di pinggir jalan, sekira pukul 20.30 Wib Ali Abi Thalib Sinukaban datang dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dengan berat 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram yang dibalut dengan tisu warna putih dan terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (limaratus ribu rupiah) kepada Ali Abi Thalib Sinukaban. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan Ali Abi Thalib Sinukaban dan menuju rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Raya Kec. Berastagi, Kab. Karo menggunakan sepeda motor dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di genggam tangan terdakwa. Setelah itu sekira pukul 21.30 wib petugas kepolisian Polres Tanah Karo mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu.



Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 petugas kepolisian Polres Tanah Karo tiba dilokasi dan menghentikan sepeda motor terdakwa dan pada saat diberhentikan, petugas kepolisian Polres Tanah Karo melihat terdakwa membuang selembar kertas tisu keatas tanah dan setelah dilakukan pengecekan terhadap kertas tisu tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram dari dalam kertas tisu tersebut selain itu saksi-saksi menemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih yang berada di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa dan selanjutnya dilakukan juga penyitaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa plat berikut kunci kontak. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung diamankan dan dibawa ke Polres Tanah Karo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa kemudian terdakwa dalam membeli Narkotika tersebut bukanlah semata-mata untuk diperjualbelikan kembali hal tersebut diperkuat dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya barang bukti lain yang menguatkan bahwa terdakwa bukanlah seorang bandar Narkotika jenis sabu dan jika akan menguasai atau menggunakan Narkotika jenis sabu maka tentunya harus diperoleh dengan cara membelinya, namun pembelian Narkotika jenis sabu tersebut semata-mata untuk dimiliki dengan maksud dan tujuan untuk dikuasai.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tidak ada fakta hukum Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika oleh karena tidak terdapat barang bukti alat-alat untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa, bahwa tindakan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikuasai

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa adalah Menguasai Narkotika Golongan I tanaman

Menimbang bahwa oleh karena salah satu elemen dari unsur ini yaitu menguasai terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti Dengan demikian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4.Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbnag bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut dilakukan analisis pada Puslabfor Polri Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa :barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) ml Urine dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram yang diperiksa/dianalisis milik terdakwa Faniwati br. Sembiring adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor : 1919/NNF/2019 hari Senin tanggal 25 Februari 2019 dan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Urine nomor: 1918/NNF/2019hari Jumat tanggal 22 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh antara lain AKBP. Melta Tarigan M.Si. (Berita Acara terlampir dalam Berkas Perkara).

Meimbang bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu tersebut dilakukan penimbangan sesuai dengan berita acara penimbangan barang bukti jenis Shabu Nomor :85/IL.1.11.10136/2019 tanggal 11 Februari 2019 di kantor Pegadaian cabang Kabanjahe beralamat di jalan Jamin Ginting No 26 B Kabanjahe yang di tandatangi oleh Jaya Tarigan, SE adalah seberat 0,48 gram (hanya melakukan penimbangan barang bukti jenis Shabu). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menganalisa lebih lanjut dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum bahwa menurut Majelis Hakim tidak ada fakta hukum Terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika oleh karena tidak terdapat barang bukti alat-alat untuk menyalahgunakan Narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut untuk dikuasai dengan demikian status terdakwa dalam perkara ini sebenarnya, adalah menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang lamanya pemidanaan yaitu Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan keyakinan hati nurani dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat, yang akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengganti pidana denda yang tidak dibayar oleh terdakwa sesuai ketentuan pasal 148 Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diucapkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram

2. kertas tisu

3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih

Berdasarkan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengangkut Narkotika dan prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara,

Menimbang, bahwa Pelaksanaan Pemusnahan Barang Sitaan dalam bentuk Narkotika, Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara dilakukan oleh jaksa berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 26 (1) huruf b jo .Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas negara untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa plat berikut kunci kontak

yang telah disita dari Faniwati br Sembiring tidak ada hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka dikembalikan kepada Faniwati br Sembiring

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membasi kejahatan Narkotika

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faniwati br Sembiring tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) paket plastik bening tembus pandang berles merah berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,48 (nol koma empatpuluh delapan) gram
 2. kertas tisu
 3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung putih dirampas Negara untuk dimusnahkan
1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki warna hitam tanpa plat berikut kunci kontak dikembalikan kepada Faniwati br Sembiring
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Jumat , tanggal 27 September 2019, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2019/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. , Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herry Keliat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Dinda Citra Gakusha Ginting, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Arif N Harahap, S.H., M.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herry Keliat, S.H.